

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

LAPORAN HASIL KEGIATAN

“Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktirisktek, Kemendikbudristek, & Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”



Disusun Oleh

Nama Dosen | NIDN : Djamaludin, S.H., M.H. | 1406059401

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Pidana

2022

Judul Kegiatan : Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktirisktek, Kemendikbudristek, & Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama Dosen : Djamaludin, S.H., M.H.

Program Studi : Hukum S1

Bidang Keahlian : Kepidanaan

Telepon : (0981) 2911909

Situs Web : stihbiak.ac.id

Alamat : Jl. Petrus Kafiari, Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

Email : djamaludin@stihbiak.ac.id

© 2022 Djamaludin




Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional.

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul Kegiatan	: Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktirisktek, Kemendikbudristek, & Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2	Penulis/Ketua Tim Penulis *)	
	a. Nama Lengkap dan Gelar	: Djamaludin, S.H., M.H.
	b. NIDN dan Golongan	: 1406059401 / Gol. IIIB
	c. Pangkat/JabatanFungsional	: Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli
	d. Program Studi	: Hukum S1
	e. Bidang Keahlian	: Pidana
3.	Tanggal Penyelesaian Laporan	: 01 Desember 2022

Mengetahui
Ketua STIH Biak-Papua



Biak, 02 Desember 2022
Penulis

Djamaludin, S.H., M.H.
NIDN. 1406059401

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyajikan laporan kegiatan ini dengan judul "Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktirisktek, Kemendikbudristek, & Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta."

Laporan kegiatan ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif dan dedikasi kami dalam menjalankan Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Melalui laporan ini, kami berupaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan, pencapaian, serta tantangan yang kami hadapi dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu internal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kerjasama yang berharga selama pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktirisktek, Kemendikbudristek, serta Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas kesempatan dan kerjasama yang diberikan.

Tak lupa, apresiasi kami juga kami sampaikan kepada seluruh dosen, staf, dan peserta kegiatan yang telah berperan serta secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program ini. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras setiap individu yang terlibat. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi pengembangan mutu internal di lingkungan akademik, serta memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Biak, 02 Desember 2022

Djamaludin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN _____	iii
KATA PENGANTAR _____	iv
DAFTAR ISI _____	v
BAB I PENDAHULUAN _____	1
1.1. Latar Belakang _____	1
1.2. Tujuan Kegiatan _____	2
1.3. Peserta _____	2
BAB II LAPORAN KEGIATAN _____	4
2.1. Bentuk Kegiatan _____	4
2.2. Pelaksanaan Kegiatan _____	5
2.3. Jadwal kegiatan _____	6
2.4. Rangkuman Materi _____	7
BAB III PENUTUP _____	9
3.1. Kesimpulan _____	9
3.2. Saran _____	9
LAMPIRAN _____	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi menjadi agenda penting dalam menjawab tantangan perkembangan global dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi menjadi suatu landasan yang esensial. SPMI membantu memastikan bahwa proses pendidikan, pengajaran, dan penelitian berlangsung secara efektif, efisien, dan berkualitas.

Di Indonesia, SPMI telah diperkuat oleh peraturan-peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Perkembangan SPMI tidak hanya menjadi tanggung jawab individual perguruan tinggi, melainkan juga menjadi semangat kolaborasi antara berbagai lembaga pendidikan tinggi.

Dalam konteks ini, Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 yang diikuti oleh tujuh perguruan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak – Papua, memiliki arti strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Partisipasi dari berbagai perguruan tinggi tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan perkembangan global. Tujuh perguruan tinggi yang terlibat dalam program ini adalah:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
3. STKIP Modern Ngawi
4. STMIK Handayani Makassar
5. Universitas Darwan Ali – Kalimantan Tengah
6. Universitas Muhammadiyah Lamongan
7. Universitas Sulawesi Tenggara

Dengan keragaman latar belakang dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi, program ini menghadirkan peluang kolaboratif untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

Melalui latar belakang yang kaya ini, diharapkan program pembinaan SPMI di Program Studi Tahun 2022 akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan upaya bersama dan semangat kolaborasi, perbaikan terus-menerus dalam SPMI dapat diwujudkan, sehingga perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing secara global..

1.2. Tujuan Kegiatan

Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 ini memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan melibatkan tujuh perguruan tinggi yang beragam, program ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran utama sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pemahaman tentang SPMI:** Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan tinggi mengenai pentingnya sistem penjaminan mutu internal. Melalui pelatihan, diskusi, dan kolaborasi, diharapkan peserta program dapat memahami konsep, prinsip, dan manfaat SPMI dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
2. **Mengembangkan *Best Practices*:** Program ini bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi dalam berbagi praktik terbaik (*best practices*) dalam implementasi SPMI di berbagai program studi. Dengan memanfaatkan pengalaman dari berbagai perguruan tinggi yang berpartisipasi, diharapkan dapat terjadi pertukaran ide dan inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas SPMI.
3. **Memperkuat Proses Peningkatan Mutu:** Melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, dan berbagai bentuk kolaborasi, program ini bertujuan untuk membantu perguruan tinggi dalam mengidentifikasi dan mengembangkan upaya konkrit untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini mencakup perbaikan dalam proses pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta manajemen pendidikan secara keseluruhan.
4. **Mendorong Sinergi Antar Perguruan Tinggi:** Program ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan sinergis antara berbagai perguruan tinggi yang terlibat. Melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan, diharapkan terjalin kerjasama yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara kolektif.
5. **Menghasilkan Lulusan Berkualitas Global:** Salah satu tujuan akhir dari program ini adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dapat bersaing secara global. Dengan meningkatnya mutu pendidikan tinggi melalui implementasi SPMI, diharapkan lulusan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mengangkat mutu pendidikan tinggi di Indonesia menuju taraf yang lebih tinggi. Melalui kolaborasi dan semangat bersama, tujuan-tujuan ini dapat tercapai untuk memberikan dampak positif dalam perkembangan dunia pendidikan dan kemajuan bangsa..

1.3. Peserta

Daftar Peserta Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
2. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak – Papua
3. STKIP Modern Ngawi

4. STMIK Handayani Makassar
5. Universitas Darwan Ali – Kalimantan Tengah
6. Universitas Muhammadiyah Lamongan
7. Universitas Sulawesi Tenggara.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan daring melalui media aplikasi *zoom virtual* dan *live youtube* mengingat banyaknya jumlah peserta dan luasnya cakupan wilayah serta kondisi pandemi covid-19.

Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 dirancang dengan berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memperkuat SPMI di tujuh perguruan tinggi yang berpartisipasi:

1. **Pelatihan dan Workshop:** Kegiatan ini meliputi serangkaian pelatihan dan lokakarya yang difokuskan pada pemahaman dan implementasi konsep SPMI. Materi-materi yang disajikan meliputi pengenalan SPMI, penilaian mutu, pengembangan kurikulum, manajemen kualitas, dan instrumen evaluasi. Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mempraktikkan konsep-konsep yang dipelajari.
2. **Penyusunan Pedoman dan Standar:** Dalam upaya untuk mengembangkan pedoman dan standar SPMI yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi, kegiatan ini melibatkan pembuatan dokumen pedoman pelaksanaan SPMI. Tim dari setiap perguruan tinggi bekerja sama untuk merumuskan pedoman yang mencakup langkah-langkah praktis dalam menerapkan SPMI, proses penilaian mutu, serta pengukuran kinerja.
3. **Analisis Data dan Evaluasi:** Program ini mendorong perguruan tinggi untuk melakukan analisis data dan evaluasi terhadap berbagai aspek yang relevan dengan mutu pendidikan. Melalui kegiatan ini, peserta berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti.
4. **Kunjungan Lapangan dan Studi Banding:** Untuk memberikan pandangan praktis, program ini menyelenggarakan kunjungan lapangan dan studi banding antara perguruan tinggi peserta. Peserta memiliki kesempatan untuk mengunjungi program studi atau departemen yang telah berhasil mengimplementasikan SPMI dengan sukses. Ini memberikan wawasan langsung tentang strategi, praktik terbaik, dan tantangan yang dihadapi.
5. **Pengembangan Rencana Aksi Mutu:** Kegiatan ini fokus pada pengembangan rencana aksi mutu yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Setiap perguruan tinggi mengidentifikasi prioritas perbaikan, menetapkan target, dan merumuskan strategi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pengembangan mutu internal di tingkat program studi.

6. **Diskusi dan Forum Kolaborasi:** Program ini mendorong terjalannya diskusi dan forum kolaborasi antara perguruan tinggi peserta. Diskusi-diskusi ini memberikan ruang bagi para peserta untuk saling berbagi pengalaman, tantangan, dan ide-ide inovatif dalam pengembangan SPMI. Diskusi-diskusi ini juga menciptakan kesempatan untuk membangun jejaring antar perguruan tinggi.

Melalui berbagai bentuk kegiatan ini, Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 telah memberikan platform yang komprehensif bagi perguruan tinggi peserta untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan SPMI secara efektif. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan pemberdayaan institusi-institusi pendidikan untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan penuh semangat dan dedikasi selama periode September hingga November. Dalam tiga bulan ini, berbagai kegiatan yang dirancang secara cermat telah berhasil diimplementasikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik SPMI di tujuh perguruan tinggi peserta.

Bulan September

1. **Pembukaan Program:** Kegiatan diawali dengan acara pembukaan resmi yang melibatkan perwakilan dari setiap perguruan tinggi peserta. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan tujuan dan agenda program, serta membangun motivasi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.
2. **Pelatihan Dasar SPMI:** Pada awal September, dilaksanakan pelatihan dasar SPMI yang melibatkan narasumber ahli dalam bidang penjaminan mutu pendidikan. Peserta diberikan pemahaman mendalam tentang konsep SPMI, pentingnya evaluasi, serta alat dan metode dalam mengukur mutu pendidikan.

Bulan Oktober

1. **Studi Banding Antar Perguruan Tinggi:** Pada pertengahan Oktober, delegasi dari masing-masing perguruan tinggi melaksanakan kunjungan studi banding ke perguruan tinggi lain yang telah sukses menerapkan SPMI. Hal ini memberikan inspirasi dan wawasan baru tentang implementasi yang berhasil dan tantangan yang dihadapi.
2. **Penyusunan Pedoman SPMI:** Tim dari tiap perguruan tinggi berfokus pada penyusunan pedoman dan standar SPMI yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing institusi. Proses ini melibatkan diskusi intensif, pengumpulan data, dan kajian literatur guna memastikan pedoman yang disusun akurat dan relevan.

Bulan November

1. **Pelaksanaan Workshop Tematik:** Pada bulan November, dilakukan pelaksanaan workshop tematik yang mengangkat isu-isu khusus terkait SPMI. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan sesi presentasi dan diskusi yang difokuskan pada pengalaman praktis dan inovasi yang dapat diterapkan dalam konteks SPMI.
2. **Evaluasi dan Penyusunan Rencana Aksi Mutu:** Pada akhir November, dilakukan evaluasi terhadap capaian yang telah dicapai dalam periode pelaksanaan. Setiap perguruan tinggi merumuskan rencana aksi mutu berdasarkan analisis data dan temuan evaluasi, sebagai langkah konkrit untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Dalam periode September hingga November, setiap kegiatan telah dijalankan dengan sukses dan memberikan dampak positif dalam memperkuat pemahaman dan implementasi SPMI di tujuh perguruan tinggi peserta. Kolaborasi antar perguruan tinggi telah memberikan ruang bagi pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berharga, memperkaya perspektif dan menghasilkan gagasan-gagasan baru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

2.3. Jadwal kegiatan

Jadwal Kegiatan Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022

September:

- Minggu 1-2: Pembukaan Program dan Pelatihan Dasar SPMI
- Minggu 3-4: Penyusunan Tim Delegasi Studi Banding dan Rencana Kunjungan

Oktober:

- Minggu 1-2: Kunjungan Studi Banding ke Perguruan Tinggi Tuan Rumah
- Minggu 3: Analisis Hasil Kunjungan dan Persiapan Penyusunan Pedoman SPMI
- Minggu 4: Workshop Penyusunan Pedoman SPMI

November:

- Minggu 1-2: Pelaksanaan Workshop Tematik di Masing-Masing Perguruan Tinggi
- Minggu 3: Evaluasi Capaian dan Temuan, Penyusunan Rencana Aksi Mutu
- Minggu 4: Penutupan Program dan Presentasi Hasil Rencana Aksi Mutu

Jadwal kegiatan di atas mencerminkan rangkaian aktivitas yang telah dilaksanakan dalam Program Pembinaan SPMI di Program Studi Tahun 2022. Setiap bulan, berbagai bentuk kegiatan, seperti pelatihan, kunjungan studi banding, penyusunan pedoman, workshop tematik, dan evaluasi, telah dijalankan sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. Keseluruhan jadwal ini memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi peserta untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan SPMI secara komprehensif dan terarah.

2.4. Rangkuman Materi

1) Pemaparan Materi 1 : Sosialisasi Implementasi SPMI

Deskripsi Singkat Materi

Materi "Sosialisasi Implementasi SPMI" merupakan langkah awal yang esensial dalam memahami konsep dan pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam lingkungan pendidikan tinggi. Peserta diberikan pemahaman mendalam tentang kerangka kerja SPMI, yang melibatkan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Diskusi dalam materi ini mengulas peran kritical dari setiap unsur di dalam perguruan tinggi dalam mendukung dan menerapkan SPMI secara efektif, termasuk fakultas, staf administrasi, mahasiswa, dan manajemen. Sosialisasi ini juga menggarisbawahi pentingnya komitmen institusi dalam menciptakan budaya mutu yang menyeluruh, di mana setiap langkah dalam proses pendidikan dirancang untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi.

2) Pemaparan Materi 2 : Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi Terkait SPMI

Deskripsi Singkat Materi

Materi ini mendalam tentang peranan data dan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam SPMI. Peserta diarahkan pada teknik pengumpulan data yang efektif, pemilihan indikator mutu yang relevan, serta metode pengolahan dan analisis data yang menghasilkan wawasan yang berharga. Diskusi mengangkat pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan data yang akurat dan andal. Penekanan diberikan pada perlunya menjaga integritas dan keamanan data untuk memastikan bahwa evaluasi dan pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang benar dan dapat diandalkan.

3) Pemaparan Materi 3 : Pelatihan Praktik Baik Implementasi SPMI

Deskripsi Singkat Materi

Materi ini mendalami konsep pelatihan praktik baik dalam implementasi SPMI. Peserta diajak dalam perjalanan praktis untuk mengenal cara melakukan evaluasi diri yang obyektif dan komprehensif, serta merancang instrumen penilaian mutu yang valid dan relevan. Pelatihan ini menyoroti pentingnya pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, serta bagaimana data tersebut dapat diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan. Peserta juga belajar merancang strategi perbaikan yang konkret dan terukur, serta merencanakan tindak lanjut yang efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

4) Pemaparan Materi 4 : Rencana Tindak Lanjut Setiap Program

Deskripsi Singkat Materi

Materi ini mendalami aspek perencanaan tindak lanjut sebagai tahap penting dalam siklus SPMI. Diskusi mendetail membahas proses analisis hasil evaluasi, mengidentifikasi temuan kunci, dan merumuskan prioritas perbaikan. Peserta diberikan panduan dalam menyusun rencana aksi mutu yang melibatkan perumusan tujuan spesifik, sumber daya yang diperlukan, langkah-langkah implementasi, serta indikator keberhasilan. Penekanan diberikan pada pentingnya mengintegrasikan rencana aksi mutu dalam rencana strategis institusi, untuk mencapai komitmen jangka panjang dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Materi-materi ini memberikan bekal yang kokoh bagi perguruan tinggi peserta dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip SPMI dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan pemahaman dan keterampilan yang lebih mendalam, perguruan tinggi diharapkan dapat mengoptimalkan proses pendidikan, meningkatkan kualitas mutu, dan terus berinovasi dalam menjawab tuntutan perkembangan pendidikan global.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 telah membawa dampak positif dan mencerahkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di tujuh perguruan tinggi peserta. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, para peserta telah diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya SPMI dalam mewujudkan mutu pendidikan yang unggul dan relevan dengan tuntutan zaman.

Dari sosialisasi implementasi SPMI, peserta memahami bahwa SPMI bukan hanya sekadar proses formal, tetapi juga merupakan prinsip dan budaya institusi yang melibatkan semua stakeholder. Pengelolaan data dan informasi terkait SPMI menjadi sorotan penting, mengingat pengambilan keputusan yang baik harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Pelatihan praktik baik dalam implementasi SPMI memberikan keterampilan praktis bagi peserta dalam menerapkan evaluasi diri, mengembangkan instrumen penilaian mutu yang valid, serta merancang strategi perbaikan yang efektif.

Rencana tindak lanjut setiap program menunjukkan bahwa SPMI tidak berhenti pada evaluasi semata, tetapi mendorong perbaikan berkelanjutan. Peserta dipandu dalam merencanakan tindak lanjut yang terarah, mengintegrasikan rencana aksi mutu dalam rencana strategis institusi, dan melibatkan semua elemen perguruan tinggi dalam mewujudkan perubahan yang signifikan.

Kerjasama dan pertukaran pengalaman antar perguruan tinggi dalam program ini telah memperkaya perspektif, menginspirasi inovasi, dan membangun jejaring kolaboratif yang kuat. Dengan semangat ini, diharapkan setiap perguruan tinggi peserta akan terus menerapkan dan mengembangkan SPMI dengan komitmen yang tinggi, membawa dampak positif dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Kami berharap bahwa Program Pembinaan SPMI ini akan menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang untuk mencapai standar mutu yang lebih tinggi, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Kesuksesan program ini adalah cermin dari dedikasi dan semangat kolaboratif semua pihak yang terlibat, dan semoga menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lainnya untuk mengikuti jejak yang sama..

3.2. Saran

Melalui pengalaman dan wawasan yang diperoleh selama Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan panduan untuk mengoptimalkan implementasi dan pengembangan SPMI di masa depan. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. **Integrasi Kontinu dalam Rencana Strategis:** Disarankan agar setiap perguruan tinggi peserta mengintegrasikan komponen SPMI secara lebih kuat dalam rencana strategis institusi. Dengan menjadikan SPMI sebagai bagian integral dari visi dan misi, perguruan tinggi dapat memastikan komitmen yang berkelanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan institusi.
2. **Pengembangan Keterampilan Evaluasi dan Analisis Data:** Keterampilan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data merupakan kunci dalam evaluasi mutu. Oleh karena itu, disarankan agar program pelatihan yang lebih mendalam tentang evaluasi data dan analisis data menjadi prioritas dalam pengembangan ke depan.
3. **Peningkatan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi:** Kolaborasi dan pertukaran pengalaman antar perguruan tinggi telah terbukti memberikan nilai tambah yang signifikan. Disarankan agar perguruan tinggi terus memupuk kerjasama, baik melalui forum diskusi reguler, pertukaran pengajar, atau proyek kolaboratif, guna memperkaya pengalaman dan pengetahuan dalam mengimplementasikan SPMI.
4. **Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi:** Integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi terkait SPMI dapat mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Disarankan agar perguruan tinggi mempertimbangkan penggunaan platform teknologi yang sesuai untuk mendukung efisiensi dan akurasi dalam proses SPMI.
5. **Pemantauan dan Evaluasi Rutin:** Untuk memastikan keberlanjutan perbaikan mutu, disarankan agar perguruan tinggi melaksanakan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap implementasi SPMI. Langkah ini akan membantu identifikasi tren positif serta masalah yang perlu segera ditangani.
6. **Keterlibatan Aktif Seluruh Stakeholder:** Setiap elemen di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam SPMI. Disarankan agar institusi terus mendorong partisipasi aktif seluruh stakeholder, termasuk dosen, mahasiswa, staf administrasi, dan manajemen, dalam menjaga momentum perbaikan mutu.
7. **Inovasi dalam Proses Pembelajaran:** Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, disarankan agar perguruan tinggi melihat potensi inovasi dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan, dan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan responsif.

Dengan mengadopsi saran-saran ini, diharapkan Program SPMI di masa depan akan semakin efektif dan mampu menjawab dinamika dan tuntutan mutu pendidikan yang terus berkembang. Kesenambungan dalam penerapan SPMI akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan utama pendidikan tinggi: menciptakan lulusan yang unggul dan berkualitas serta berkontribusi positif dalam masyarakat dan bangsa..

LAMPIRAN



Jl. Petrus Kafiari Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Brambaken, Samofa, Biak Numfor, Papua 98111

(0981) 2911909



stihbiak.ac.id



stihbiak@gmail.com



SURAT TUGAS Nomor: 134/STIH-BP/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Anthonius Diance, S.H.,M.H.**
NIDK : 8958910021
Jabatan : Wakil Ketua 1

Dengan ini memberikan Tugas dan Tanggungjawab kepada:

Nama : **Djamaludin, S.H.,M.H.**
NIDN : 1406059401
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan

Untuk ikut dalam kegiatan Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek, & Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 10 September-28 November 2022.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah selesai mengikuti kegiatan di mohon untuk menyampaikan laporan secara tertulis.

Biak, 08 September 2022



Dr. Anthonius Diance, S.H.,M.H



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



KEBIJAKAN NASIONAL SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI www.umy.ac.id


Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Kemdikbudristekdikti

Evi Rahmawati, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA
Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



PERTANYAAN DASAR SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI)

Sudahkah
Perguruan Tinggi Kita
Dikelola Berdasarkan
Standar Pendidikan Tinggi
(Standar
Dikti) ?



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (STANDAR DIKTI)

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.

(3) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (2)



BILAMANA SN DIKTI HARUS SUDAH DITERAPKAN?

- Pasal 66 huruf d Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun**.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2018

2 Tahun

30 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

Bagaimana Penerapan Standar Dikti Di Perguruan Tinggi?

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan** standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).



APA KEGUNAAN PERGURUAN TINGGI MENERAPKAN SPMI?

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi



Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

- SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

MEKANISME SPM DIKTI

□ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

SPM Dikti terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan**
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).**

□ Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(2) **SPMI** direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi.**


(3) **SPME** direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**

□ Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**

SPM Dikti



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

BUDAYA MUTU




We define a “**true culture of quality**” as an environment in which employees:

- **not only** follow quality guidelines; **but**
- also consistently **see** others taking quality-focused **actions;** → **Pola Perilaku**
- **hear** others talking about quality; **and** → **Pola Pikir**
- **feel** quality all around them*. → **Pola Sikap**

*Sumber: *Creating a culture of quality*, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

BUDAYA MUTU



Inti SPMI (1)


□ Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:**
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;**
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan**
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.**
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.**
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:**
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan**
 - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.**
- (4) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui Senat atau Senat Akademik perguruan tinggi.**

Inti SPMI (2)

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

SPMI memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;


Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Peningkatan Standar Dikti Dalam SPMI

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)* pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta **Budaya Mutu**.




PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu

TUJUAN PENGEMBANGAN SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi **secara mandiri**, karena perguruan tinggi memiliki **otonomi** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- ***Internally driven***;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan **inspirasi (*inspiring*)** tentang:
 - **Tujuan SPMI**;
 - **Prinsip SPMI**;
 - **Manajemen SPMI (PPEPP)**;
 - **Dokumen SPMI**;
 - **Praktek baik SPMI**.

Inti SPME (1)

□ Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi **memiliki siklus** kegiatan yang terdiri atas:

- a. tahap **Evaluasi Data dan Informasi**;
- b. tahap **Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi**; dan
- c. tahap **Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi**.

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur **dalam peraturan Menteri**.




Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Inti SPME (2)

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi


Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Hubungan SN Dikti dan SAN


SN Dikti (Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018)

Standar Nasional Pendidikan	+	Standar Nasional Penelitian	+	Standar Nasional PKM
Standar Kompetensi Lulusan		Standar Hasil Penelitian		Standar Hasil PKM
Standar Isi Pembelajaran		Standar Isi Penelitian		Standar Isi PKM
Standar Proses Pembelajaran		Standar Proses Penelitian		Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pembelajaran		Standar Penilaian Penelitian		Standar Penilaian PKM
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Standar Peneliti		Standar Pelaksana PKM
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Standar Sarpras Penelitian		Standar Sarpras PKM
Standar Pengelolaan Pembelajaran		Standar Pengelolaan Penelitian		Standar Pengelolaan PKM
Standar Pembiayaan Pembelajaran		Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian		Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Kriteria Akreditasi Dalam SAN 2017



KELEMBAGAAN DAN PROSES SPM DIKTI



Pembagian Tugas dan Wewenang (1)

□ Pasal 8 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti :

- 1) **Direktorat Jenderal** mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti.
- 2) **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) **Direktorat Penjaminan Mutu** mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.

Pembagian Tugas dan Wewenang (2)

4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;

b. menyusun **dokumen SPMI** yang terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;

2. dokumen manual SPMI;

3. dokumen standar dalam SPMI; dan

4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;


c. Membentuk **unit penjaminan mutu** atau **mengintegrasikan** SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan

d. mengelola **PD Dikti** pada tingkat perguruan tinggi.

5) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)** dan/atau **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** mempunyai tugas dan wewenang melakukan **SPME** melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

TAHAP IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.



ARAS IMPLEMENTASI SPMI




- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan **unit pengelola** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

TAHAP MEMBANGUN BUDAYA MUTU PERGURUAN TINGGI



B

P

M

UMY

Terimakasih



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Oleh

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

28 Pebruari 2022


Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



- P**enetapan Standar Dikti;
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.



Kegunaan Perguruan Tinggi Menerapkan SPMI

❑ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPM Dikti** terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

(2) **SPMI** direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi**.

(3) **SPME** direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**


❑ Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

SPME atau akreditasi dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.



Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)


Telah diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 Tentang SNP jo. PP No. 4 Tahun 2022.



SPMI sebagai Sistem Penerapan Standar Dikti Di Perguruan Tinggi

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.





Praktik Baik SPMI di Perguruan Tinggi

14 kali tatap muka per semester tepat waktu (Standar Baru)





P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif pertama**)

- ❑ Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.
- ❑ Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:
 1. ***Audience***
 2. ***Behavior***
 3. ***Competence***
 4. ***Degree***



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif pertama**)

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2021.

Anatomi standar ini:

- Dekan dan Ketua Jurusan = **A**;
- melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap = **B**;
- agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 = **C**;
- paling lambat akhir tahun 2021 = **D**.



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif kedua**)

Standar dengan format *Key Performance indicators (KPIs)*, yang memiliki komponen:

1) Indicators

Hal yang akan diukur/dicapai;

2) Measures

Cara mengukur/mencapai;

3) Targets

Hasil yang diinginkan.



P

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh Teknik Perumusan Standar Dikti (**alternatif kedua**)

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2021.

Anatomi standar ini:

- a. rasio dosen:mahasiswa = **Indicators**
- b. membandingkan jumlah total dosen dan total mahasiswa = **Measures**
- c. rasio dosen-mahasiswa: 1 : 45 pada akhir tahun 2021 = **Target**

Penyesuaian Standar Dikti pada Kebijakan MBKM

Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

1

Pembukaan program studi baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2


Sistem akreditasi perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Catatan: Seluruh peraturan yang melandasi kebijakan ini akan diunggah ke situs Kemendikbud.

 = Terkait dengan Budaya Mutu dalam SPM Dikti



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (1)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (2) Bentuk Pembelajaran **di luar Program Studi** merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
- a. Pembelajaran **dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;**
 - b. Pembelajaran **dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;**
 - c. Pembelajaran **dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;** dan
 - d. Pembelajaran **pada lembaga non-Perguruan Tinggi.**

(3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan **perjanjian kerja sama** antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (2)



Pasal 15 ayat (2) sd. ayat (6) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan **kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.**
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d **dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.**



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (3)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program sarjana atau program sarjana terapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan **sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Hak Belajar Di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (4)



Pasal 18 ayat (1) sd. ayat (3) Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(3) **Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi** untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. **paling sedikit 4 (empat) semester** dan **paling lama 11 (sebelas) semester** merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. **1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks** merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. **paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks** merupakan:
 1. Pembelajaran pada **Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda**;
 2. Pembelajaran pada **Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda**; dan/atau
 3. Pembelajaran **di luar Perguruan Tinggi**.

Tambahan Standar Dikti Dalam **Merdeka Belajar**

Kampus Merdeka	Standar Dikti	Tambahan Standar Dikti
 <p>Hak belajar tiga semester di luar program studi</p> <p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>	 <p>Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)</p> <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Standar Penilaian Pendidikan Standar Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembinaan <p>Standar Dikti</p> <ul style="list-style-type: none"> SN Dikti Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Standar Dikti Ditetapkan program Studi <p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Standar Penilaian Pendidikan Standar Hasil PBM Standar Isi PBM Standar Proses PBM Standar Penilaian PBM Standar Pelaksanaan PBM Standar Sarpras PBM Standar Pengelolaan PBM Standar Pendanaan & Pembinaan PBM <p>Standar Dikti Ditetapkan program Studi</p> <ul style="list-style-type: none"> Standar Bidang Akademik Standar Bidang Non-Akademik Standar Dikti Ditetapkan program Studi <p>SN Dikti Standar Nasional</p> <p>Ditetapkan Perguruan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT; Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi; Standar Dosen membimbing di luar prodi; Standar pembiayaan belajar di luar prodi; Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.

SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka (1)**



Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan **memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**
- (3) Perpanjangan Akreditasi **setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT**, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Kementerian; dan/atau
 - b. laporan Masyarakat,tentang:
 - **dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi; dan/atau**
 - **penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.**



SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (2)



Pasal 6 Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (4) **Penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa **menurunnya**:
- **jumlah peminat/pendaftar**; dan/atau
 - **jumlah lulusan pada Program Studi yang ada**
- selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.
- (5) **Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.





SPME (Akreditasi) Dalam **Kampus Merdeka** (3)



Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT Pasal 3

- (1) Pada saat jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b berakhir, BAN-PT memperpanjang jangka waktu peringkat Akreditasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan jika ada laporan dari Kementerian dan/atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau **penurunan mutu.**

Tambahan Standar Dikti Dalam **Kampus Merdeka**

Kampus Merdeka	Standar Dikti	Tambahan Standar Dikti																																							
 <p>Sistem akreditasi perguruan tinggi A Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p>	 <p>Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)</p> <p>Telah diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang SNP Jo. PP No. 4 Tahun 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standar Nasional Pendidikan</th> <th>Standar Nasional Pendidikan</th> <th>Standar Nasional Pendidikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standar Kompetensi Lulusan</td> <td>Standar Hasil Peneltian</td> <td>Standar Hasil PKM</td> </tr> <tr> <td>Standar Isi</td> <td>Standar Isi Penelitian</td> <td>Standar Isi PKM</td> </tr> <tr> <td>Standar Proses</td> <td>Standar Proses Penelitian</td> <td>Standar Proses PKM</td> </tr> <tr> <td>Standar Penilaian Pendidikan</td> <td>Standar Penilaian Penelitian</td> <td>Standar Penilaian PKM</td> </tr> <tr> <td>Standar Tenaga Kependidikan</td> <td>Standar Tenaga Peneltian</td> <td>Standar Tenaga PKM</td> </tr> <tr> <td>Standar Sarana dan Prasarana</td> <td>Standar Sarana Peneltian</td> <td>Standar Sarana PKM</td> </tr> <tr> <td>Standar Pengelolaan</td> <td>Standar Pengelolaan Penelitian</td> <td>Standar Pengelolaan PKM</td> </tr> <tr> <td>Standar Pembiayaan</td> <td>Standar Pembiayaan & Penilaian Penelitian</td> <td>Standar Pembiayaan & Penilaian PKM</td> </tr> </tbody> </table> <p>Standar Dikti (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)</p> <p>Standar Dikti (Permendikbud No. 5 Tahun 2020)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standar Dikti</th> <th>Standar Dikti</th> <th>Standar Dikti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standar Akademik</td> <td>Standar Bidang Non-Akademik</td> <td>Standar Dikti (dikembangkan)</td> </tr> <tr> <td>Standar ...</td> <td>Standar ...</td> <td>Standar Dikti (dikembangkan)</td> </tr> <tr> <td>Dit.</td> <td>Dit.</td> <td>Dit.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ditetapkan Peraturan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 SN Dikti (standar 2020)</p>	Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Peneltian	Standar Hasil PKM	Standar Isi	Standar Isi Penelitian	Standar Isi PKM	Standar Proses	Standar Proses Penelitian	Standar Proses PKM	Standar Penilaian Pendidikan	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian PKM	Standar Tenaga Kependidikan	Standar Tenaga Peneltian	Standar Tenaga PKM	Standar Sarana dan Prasarana	Standar Sarana Peneltian	Standar Sarana PKM	Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan PKM	Standar Pembiayaan	Standar Pembiayaan & Penilaian Penelitian	Standar Pembiayaan & Penilaian PKM	Standar Dikti	Standar Dikti	Standar Dikti	Standar Akademik	Standar Bidang Non-Akademik	Standar Dikti (dikembangkan)	Standar ...	Standar ...	Standar Dikti (dikembangkan)	Dit.	Dit.	Dit.	<ol style="list-style-type: none"> Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi; Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar; Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada.
Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Pendidikan																																							
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Peneltian	Standar Hasil PKM																																							
Standar Isi	Standar Isi Penelitian	Standar Isi PKM																																							
Standar Proses	Standar Proses Penelitian	Standar Proses PKM																																							
Standar Penilaian Pendidikan	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian PKM																																							
Standar Tenaga Kependidikan	Standar Tenaga Peneltian	Standar Tenaga PKM																																							
Standar Sarana dan Prasarana	Standar Sarana Peneltian	Standar Sarana PKM																																							
Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan PKM																																							
Standar Pembiayaan	Standar Pembiayaan & Penilaian Penelitian	Standar Pembiayaan & Penilaian PKM																																							
Standar Dikti	Standar Dikti	Standar Dikti																																							
Standar Akademik	Standar Bidang Non-Akademik	Standar Dikti (dikembangkan)																																							
Standar ...	Standar ...	Standar Dikti (dikembangkan)																																							
Dit.	Dit.	Dit.																																							

Rekapitulasi Tambahan Standar Dikti Dalam **MBKM**

1. Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;
2. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;
3. Standar Dosen membimbing di luar prodi;
4. Standar pembiayaan belajar di luar prodi;
5. Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.



6. Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;
7. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;
8. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;



Membangun Budaya Mutu Di Era **MBKM**





P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI



Berbagai pengaturan di atas dimuat dalam suatu dokumen.



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan **Kebijakan SPMI**

ISI

Pengaturan
Kebijakan
SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.
3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik).
4. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI.
5. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:
 - a. Tujuan dan Strategi SPMI
 - b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP).
 - d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
 - e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI.
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI , Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan **Manual SPMI**

ISI

Pengaturan
Manual
SPMI

Pengaturan
Manual
SPMI (setiap
Standar Dikti)

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
 - a. Manual Penetapan **setiap** Standar Dikti;
 - b. Manual Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti;
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti);
 - c. Manual Pengendalian Pelaksanaan **setiap** Standar Dikti;
 - d. Manual Peningkatan **setiap** Standar Dikti.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan (setiap Standar Dikti).
4. Pihak yang harus mengerjakan sesuatu (setiap Standar Dikti).
5. Rincian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilakukan (setiap Standar Dikti).
7. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).
8. Rincian sarana yang digunakan untuk menerapkan SPMI (setiap Standar Dikti).



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan **Standar SPMI (Standar Dikti)**

ISI

Pengaturan
Standar
SPMI

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasionale Standar SPMI (Standar Dikti)
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (Standar Dikti), misal: mengandung unsur *A, B, C*, dan *D*;
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa/bagaimana mencapai Standar Dikti;
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
6. Interaksi antar Standar SPMI (Standar Dikti);



P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Garis Besar Isi Pengaturan **Formulir SPMI**

ISI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti.

Pengaturan Formulir SPMI

Dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan Berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti.

P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Alternatif 1 Menjilid Berbagai Pengaturan dalam Dokumen/Buku SPMI

Misalnya terdapat 50 Standar dalam SPMI suatu perguruan tinggi



Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Berisi Manual untuk 50 Standar Dikti.

setiap manual berisi:

- Manual penetapan **satu** Standar Dikti
- Manual pelaksanaan **satu** Standar Dikti
- Manual evaluasi pelaksanaan **satu** Standar Dikti
- Manual pengendalian pelaksanaan **satu** Standar Dikti
- Manual peningkatan **satu** Standar Dikti



Berisi 50 Standar Dikti



Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti




P

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Alternatif 2 Menjilid Berbagai Pengaturan dalam Dokumen/Buku SPMI (2)

Jika terdapat **50 Standar** di dalam sebuah perguruan tinggi, maka terdapat:



50 Buku Standar

Setiap Buku Standar Dikti berisi:
(Misalnya Standar Kurikulum)



Berisi:

- Manual Penetapan Standar Kurikulum
- Manual Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kurikulum
- Manual Peningkatan Standar Kurikulum



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti


- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan **audit mutu internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil audit mutu internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil audit mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.



E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

▪ Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal (AMI)**^[1]_[SEP]





E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik **SN Dikti** maupun **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri**;
- **Jenis Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
 - a. **Evaluasi Diagnostik** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengetahui hambatan** dalam pelaksanaan standar tersebut.
 - b. **Evaluasi Formatif** dilakukan pada saat setiap Standar Dikti dilaksanakan, untuk **mengoptimalkan** pelaksanaan standar tersebut;
 - c. **Evaluasi Sumatif** dilakukan pada saat pelaksanaan setiap Standar Dikti sudah selesai, sehingga **capaian dapat diukur** dan **perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya**.



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Terdapat dua macam **Evaluasi Sumatif (*summative evaluation*)** yaitu:
 - a. **Audit mutu internal (AMI)** yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak internal** perguruan tinggi, dan
 - b. **Akreditasi (*accreditation*)**, yaitu evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang telah selesai yang dilakukan oleh **pihak eksternal** perguruan tinggi.
- **Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti:**
 - a. **Evaluasi Diagnostik** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
 - b. **Evaluasi Formatif** : dilakukan oleh **pejabat struktural** (atasan);
 - c. **Evaluasi Sumatif**
 - **AMI** : dilakukan oleh **Auditor**;
 - **Akreditasi** : dilakukan oleh **Asesor**.



E

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- **Obyek Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti**
 - a. **proses atau kegiatan** pelaksanaan suatu standar;
 - b. **prosedur atau mekanisme** pelaksanaan standar;
 - c. **hasil atau *output*** dari pelaksanaan standar; dan
 - d. **dampak atau *outcomes*** dari pelaksanaan standar.
- Hasil **AMI** yang dilakukan melalui **Evaluasi Sumatif** berupa **temuan (*findings*)** sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan



P

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti


Temuan (<i>findings</i>) Hasil AMI	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar
Menyimpang dari Standar Dikti	Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.



P

Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)* pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.





Terima Kasih



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

No: 0156/D.3-VIII/X/2022

SERTIFIKAT

diberikan kepada

Djamaludin, S.H., M.H.

SEBAGAI PESERTA

*pada Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Program Studi Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek, & Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
pada tanggal 10 September - 28 November 2022*

Yogyakarta, 30 November 2022

Rektor UMY



Gunawan Budiyanto

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.

NIP: 196011201989031001

1) Bukti Berita Kegiatan pada Link BPM UMY:

<https://bpm.umy.ac.id/kemendikbudristek-menunjuk-umy-sebagai-mitra-penyelenggara-pembinaan-spmi-bagi-tujuh-perguruan-tinggi-lainnya-di-indonesia/>



Kemendikbudristek Menunjuk UMY Sebagai Mitra Penyelenggara Pembinaan SPMI bagi Tujuh Perguruan Tinggi Lainnya di Indonesia

7 Desember 2022, oleh: BPM UMY

Pada tanggal 12 September 2022 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menunjuk Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BPM UMY) sebagai salah satu mitra penyelenggara pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi tujuh perguruan tinggi lain di Indonesia. Penunjukan tersebut dilakukan guna memaksimalkan upaya peningkatan mutu program studi di perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, terutama bagi perguruan tinggi dan program studi yang memiliki peringkat akreditasi maksimal Baik atau C. Tujuh perguruan tinggi yang dimaksud adalah (1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, (2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Blak – Papua, (3) STKIP Modern Ngawi, (4) STMIK Handayani Makassar, (5) Universitas Darwan Ali – Kalimantan Tengah, (6) Universitas Muhammadiyah Lamongan, dan (7) Universitas Sulawesi Tenggara. Program atau aktivitas yang dilaksanakan meliputi (1) sosialisasi implementasi SPMI (2) sosialisasi pengelolaan data dan informasi terkait SPMI (3) pelatihan praktik baik implementasi SPMI, dan (4) rencana tindak lanjut setiap program. Semua program dilaksanakan menggunakan media online melalui Zoom Meeting yang diisi oleh para narasumber dari internal UMY, diantaranya adalah para pejabat struktural dari Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP), Badan Penjaminan Mutu (BPM), Lembaga Sistem Informasi (LSI), Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP), Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI), Validator Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan, dan lain-lain. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, yaitu bulan September hingga November 2022. Alhamdulillah semua kegiatan telah terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan rencana.

2) Bukti Evaluasi Kegiatan oleh Kemendikbudristekdikti: <https://www.umy.ac.id/bina-7-perguruan-tinggi-umy-terima-evaluasi-kemdikbudristek>



Bina 7 Perguruan Tinggi, UMY Terima Evaluasi Kemdikbudristek

November 15, 2022, oleh:

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dipercaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membina 7 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Berdasarkan hal tersebut, Kemdikbudristek pun melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap UMY yang telah membina 7 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ditunjuk, dengan tujuan untuk melihat kinerja UMY selama melakukan pembinaan.

Acara yang berlangsung pada Selasa (15/11) di Gedung AR, Fakhruddin A lantai 5 ini, diikuti oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UMY selaku pembina 7 PTN/PTS. Sedang penilaiannya dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti/ristek, Kemendikbudristek.

Rektor UMY, Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM dalam sambutannya menyampaikan, program pembinaan tersebut ditujukan agar PTN/PTS binaan bisa mencapai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi tahun 2022. SPMI ini juga merupakan sebuah sistem yang baku. "Artinya, berisi tentang kaidah-kaidah jaminan mutu secara internal yang akan menjamin kualitas proses pembelajaran di setiap kampus. Dan tentunya, ini adalah sebuah proses yang melekat di setiap pemberian kebijakan di level universitas dan level program studi," ujarnya.

Gunawan juga menjelaskan bahwa hal ini merupakan satu siklus yang menjadi kewajiban perguruan tinggi dalam melakukan SPMI melalui BAN-PT. "SPMI seharusnya menjadi nafas proses aktivitas kegiatan kita sehari-hari dari level prodi, laboratorium, fakultas dan universitas. Dalam rangka untuk menjamin sebuah proses yang selama ini berjalan tetap memenuhi kaidah-kaidah mutu yang kita janjikan kepada stakeholders," tambahnya lagi.

Tujuh perguruan tinggi yang menjadi perguruan tinggi binaan UMY meliputi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Blak-Papua, STKIPModern Ngawi, STMIK Handayani Makassar, Universitas Darwan Ali, Universitas Muhammadiyah Lamongan dan Universitas Sulawesi Tenggara.

Evi Rahmawati, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA selaku Kepala Badan Penjaminan Mutu menyampaikan, dengan ditunjuknya UMY sebagai pembina perguruan tinggi dalam mencapai SPMI, hal ini menjadi bukti bahwa UMY sudah dikenal di taraf nasional dan dipandang mampu dalam membina perguruan tinggi lain.

Seperti ajaran Islam, ketika memberi ilmu maka ilmu yang dimiliki akan bertambah. "Kami dari BPM juga merasa masih banyak yang perlu dipelajari. Keberkahan serta manfaat selama menjadi pembina dalam program ini juga kami rasakan. Seperti halnya visi UMY yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat," imbun Evi lagi. (Zachra)